

KULIAH XI
PROSEDUR BERACARA DI
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SUMBER PERKARA

Perkara dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat bersumber dari:

- **Laporan;** (memuat identitas Pelapor; identitas Terlapor; identitas Saksi; uraian jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang- Undang; 1 (satu) alat bukti dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan tanda tangan Pelapor. Dalam hal Pelapor dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh Terlapor, tuntutan ganti kerugian dicantumkan. **Laporan dapat disampaikan secara langsung** (kantor pusat Komisi; atau kantor wilayah Komisi) atau melalui **Media Elektronik**.
- **inisiatif Komisi.** (hasil kajian ekonomi; hasil kajian industri; hasil pemantauan terhadap Pelaku Usaha; hasil notifikasi dan pengawasan terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan; hasil pengawasan persetujuan bersyarat; hasil kajian kebijakan; hasil advokasi; rekomendasi Majelis Komisi dalam Putusan Komisi; hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan Komisi; Laporan yang tidak lengkap; berita di media; pemantauan dugaan persekongkolan tender; penugasan khusus Komisi; dan/atau data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. paling sedikit memuat: identitas Terlapor; identitas Saksi; uraian jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang- Undang; 1 (satu) alat bukti dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan penilaian kompetensi absolut Komisi).

PENYELIDIKAN AWAL

- Penyelidikan awal **perkara Laporan** dilaksanakan oleh unit kerja dalam jangka waktu **paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan diterima SATUAN TUGAS dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) Hari** dilakukan secara **tertutup**. Satuan tugas menyampaikan laporan hasil kepada pimpinan unit kerja dilanjut menyampaikan laporan dalam Rapat Komisi. Dalam hal laporan hasil Penyelidikan awal menyimpulkan tidak perlu dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, penanganannya dihentikan dan dicatat dalam daftar penghentian penanganan Laporan. Dalam hal **laporan dilanjutkan ke tahap Penyelidikan**, pimpinan unit kerja menyampaikan surat pemberitahuan Laporan dilanjutkan ke tahap Penyelidikan kepada Pelapor dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah dilaporkan dalam Rapat Komisi dan dapat disampaikan melalui Media Elektronik.

- Unit kerja terkait mengusulkan Penyelidikan awal **perkara inisiatif** dalam Rapat Komisi **bila diterima** Rapat Komisi memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani **bidang penegakan hukum untuk melaksanakan Penyelidikan awal** perkara inisiatif dan membentuk satuan tugas dalam jangka waktu **paling lama 14 (empat belas) Hari** terhitung sejak keputusan pembentukan satuan tugas dan dapat **diperpanjang paling lama 14 (empat belas) Hari** menyampaikan hasil inisiatif melaporkan perkembangan inisiatif Komisi dalam Rapat Komisi secara berkala. melaksanakan **kegiatan secara tertutup**. Dalam hal simpulan laporan hasil Penyelidikan awal menyatakan tidak perlu dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, Penyelidikan awal perkara inisiatif Komisi dihentikan dan dicatat dalam daftar penghentian penanganan inisiatif Komisi.
- Laporan hasil Penyelidikan awal perkara dan laporan hasil Penyelidikan awal perkara inisiatif **dilanjutkan ke tahap Penyelidikan** dilakukan oleh **unit kerja** yang menangani **Penyelidikan** dengan membentuk satuan tugas. Penyelidikan dilakukan dalam jangka waktu **paling lama 60 (enam puluh) Hari** terhitung sejak Laporan diterima **dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) Hari**.

PENGUMPULAN ALAT BUKTI

- **Pengumpulan Alat Bukti**; Dalam Penyelidikan, satuan tugas melakukan kegiatan berupa:
 - a. menyusun profil Terlapor;
 - b. memanggil dan menghadirkan Saksi untuk dimintai keterangan;
 - c. memanggil dan menghadirkan Ahli untuk dimintai keterangan;
 - d. memanggil dan menghadirkan Terlapor untuk dimintai keterangan;
 - e. melakukan pemeriksaan setempat;
 - f. meminta bantuan Penyidik untuk pendampingan dan menghadirkan Saksi atau Terlapor yang tidak bersedia memenuhi panggilan Penyelidikan untuk dimintai keterangan;
 - g. mendapatkan surat dan/atau dokumen yang terkait dengan perkara;
 - h. memperoleh data dan/atau informasi terkait bukti ekonomi dan bukti komunikasi;
 - i. mengumpulkan data pasar untuk memperoleh kejelasan karakteristik industri, penentuan pasar bersangkutan, dan analisis dampak pelanggaran;
 - j. memperoleh data terkait aset dan omset Terlapor;
 - k. membuat berita acara dan/atau melakukan dokumentasi terkait Penyelidikan;
 - l. menyusun, melakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*), memindai, dan mengarsipkan berita acara Penyelidikan Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor, surat dan/atau dokumen, data dan/atau informasi, berita acara dan/atau dokumentasi terkait Penyelidikan;
 - m. analisis pasar bersangkutan;
 - n. analisis alat bukti terhadap keterangan Saksi, Ahli, dan/atau

Terlapor, surat dan/atau dokumen, data dan/atau informasi, hasil pemeriksaan setempat, dan/atau dokumentasi terkait Penyelidikan;

- o. analisis dampak pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
- p. analisis pemenuhan unsur pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang berdasarkan alat bukti.
- Pimpinan **unit kerja** menyampaikan laporan hasil **Penyelidikan** dalam Rapat Komisi. Dalam hal Rapat Komisi memutuskan ada dugaan pelanggaran Undang-Undang, pimpinan unit kerja yang menangani Penyelidikan menyerahkan laporan hasil Penyelidikan dan berkas alat bukti kepada unit kerja yang menangani Pemberkasan.
- **Unit kerja** yang menangani **Pemberkasan** melakukan Pemberkasan terhadap laporan hasil Penyelidikan dan menilai layak atau tidak laporan hasil Penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal serah terima laporan hasil Penyelidikan beserta lampiran alat bukti dari unit kerja yang menangani Penyelidikan. Jika harus melakukan perbaikan laporan hasil Penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal serah terima pengembalian laporan hasil Penyelidikan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) Hari. Kemudian dikembalikan untuk dilakukan penilaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak laporan hasil Penyelidikan yang sudah dilakukan perbaikan diterima. Jika tetap tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Paparan, unit kerja yang menangani Pemberkasan mengembalikan laporan hasil Penyelidikan tersebut disertai rekomendasi penghentian Penyelidikan kepada unit kerja yang menangani Penyelidikan dalam Rapat Komisi dicatat dalam daftar penghentian Penyelidikan.
- Unit kerja yang menangani Pemberkasan melakukan Paparan atas: laporan hasil Penyelidikan dinilai layak; atau laporan hasil Penyelidikan yang sudah dilakukan perbaikan dan dinilai layak, dalam Rapat Komisi. Paparan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan dinilai layak dilakukan Paparan.
- Dalam hal **Rapat Komisi** memutuskan menerima Paparan Rapat Komisi: memerintahkan pimpinan **unit kerja** yang menangani bidang **penegakan hukum** untuk menyusun laporan dugaan pelanggaran; dan menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dan pembentukan Majelis Komisi yang menangani perkara. Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan pembentukan **Majelis Komisi** ditetapkan dengan keputusan Komisi.

SIDANG MAJELIS KOMISI

- **Majelis Komisi** berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Komisi terdiri atas: 1 (satu) orang ketua Majelis Komisi merangkap anggota Majelis Komisi; dan 2 (dua) orang anggota Majelis Komisi. Majelis Komisi menentukan jadwal dan tempat sidang Majelis Komisi dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang anggota Majelis Komisi
- **Unit kerja** yang menangani bidang **kepaniteraan** menyampaikan

laporan dugaan pelanggaran sebagaimana kepada Majelis Komisi. Majelis Komisi menyelenggarakan **sidang Majelis Komisi** terdiri atas sidang Majelis Komisi **Pemeriksaan Pendahuluan** dan sidang Majelis Komisi **Pemeriksaan Lanjutan**.

- Dalam sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dan sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pimpinan **unit kerja** yang menangani bidang **penegakan hukum** menugaskan:
 - a. Investigator untuk melakukan pembuktian dugaan pelanggaran Undang-Undang dalam sidang Majelis Komisi berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang menangani penindakan; dan
 - b. Panitera untuk membantu Majelis Komisi berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang menangani kepaniteraan.
- Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- Majelis Komisi memanggil Investigator dan Terlapor untuk hadir dalam sidang Majelis Komisi **Pemeriksaan Pendahuluan** **memberikan kesempatan kepada Terlapor atau Kuasa Hukum dan/atau Investigator untuk menyampaikan dan memeriksa alat bukti** berupa surat dan/atau dokumen pendukung laporan dugaan pelanggaran bila tidak menyampaikan dianggap tidak menggunakan haknya. Memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran.
- Dalam hal seluruh tanggapan **Terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran** Majelis Komisi melanjutkan perkara dengan **prosedur pemeriksaan cepat** (pemaparan laporan dugaan pelanggaran dan penyampaian daftar alat bukti berupa daftar Saksi, Ahli, dan surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi oleh Investigator; tanggapan Terlapor yang mengakui laporan dugaan pelanggaran; dan pemeriksaan Terlapor). Majelis Komisi menjatuhkan putusan yang menyatakan Terlapor dan/atau para Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang didukung paling sedikit 2 (dua) alat bukti dan keyakinan Majelis Komisi.
- Dalam hal **tidak seluruh tanggapan Terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran** Majelis Komisi melanjutkan perkara ke tahap sidang Majelis Komisi **Pemeriksaan Lanjutan**.
- Terhadap **Terlapor yang mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk membantah** laporan dugaan pelanggaran, Majelis Komisi memberikan **keringanan sanksi**.
- Sidang Majelis Komisi **Pemeriksaan Lanjutan** dilakukan dalam jangka waktu paling lama **60 (enam puluh) Hari** dan dapat memperpanjang paling lama **30 (tiga puluh) Hari** memuat agenda: pemeriksaan alat bukti; pemeriksaan setempat; dan/atau penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Investigator dan/atau Terlapor atau Kuasa Hukum. **Sidang terbuka** untuk umum dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum atas permintaan Terlapor dan/atau Investigator dalam rangka pemeriksaan alat bukti yang bersifat rahasia.
- Terlapor atau Kuasa Hukum dan/atau Investigator diberi kesempatan

menyampaikan dan memeriksa alat bukti bila tidak menyampaikan dianggap tidak menggunakan haknya kemudian Investigator dan Terlapor atau Kuasa Hukum menyusun simpulan secara tertulis.

- Majelis Komisi dapat melakukan pemeriksaan setempat dalam rangka memeriksa objek perkara untuk membuat jelas keterangan dan/atau alat bukti yang terdapat dalam persidangan.

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Majelis Komisi **dapat menyatakan data dan/atau informasi yang disampaikan sebagai rahasia** dan tidak diperlihatkan dalam Pemeriksaan maupun dicantumkan di dalam salinan Putusan Komisi, dalam hal: tidak diketahui oleh umum; mempunyai nilai ekonomi; dijaga kerahasiaannya oleh para pihak; dan/atau pengungkapan data/atau informasi tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi para pihak.

PUTUSAN KOMISI

- **Musyawarah Majelis Komisi** dilaksanakan berdasarkan: pengakuan Terlapor dalam Pemeriksaan Pendahuluan; Pemeriksaan Lanjutan; Perubahan Perilaku dalam tahap Penyelidikan; Perubahan Perilaku dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan; dan/atau pemeriksaan cepat. untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan Bukti yang Cukup dan keyakinan tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Undang- Undang. Musyawarah diselenggarakan secara tertutup dibantu oleh Panitera. Hasil musyawarah dituangkan dalam Putusan Komisi memuat pertimbangan hukum Majelis Komisi yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- Dalam hal Musyawarah Majelis Komisi **tidak mencapai mufakat**, Putusan Komisi ditentukan dengan suara terbanyak, **pendapat berbeda dan/atau alasan berbeda, dinyatakan sebelum amar putusan.**
- **Putusan Komisi** dibacakan **paling lama 30** (tiga puluh) Hari terhitung setelah berakhirnya sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan. Putusan Komisi dalam prosedur **pemeriksaan cepat** tanpa melalui Pemeriksaan Lanjutan dibacakan **paling lama 30** (tiga puluh) Hari setelah berakhirnya sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan.
- Putusan Komisi paling sedikit memuat: identitas Terlapor; dugaan pelanggaran; uraian alat bukti yang diajukan dan/atau diperoleh selama persidangan; analisis terhadap alat bukti dan penerapan pasal- pasal dalam Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor; amar putusan; hari dan tanggal hasil musyawarah Majelis Komisi; hari dan tanggal pembacaan putusan; dan tanda tangan Majelis Komisi dan Panitera. **Putusan Komisi dibacakan secara langsung atau melalui Media Elektronik.**
- Panitera menyampaikan **petikan dan salinan Putusan Komisi** kepada Investigator dan Terlapor atau Kuasa Hukum Terlapor **paling lama 14 (empat belas) hari kalender** setelah Majelis Komisi membacakan

Putusan Komisi secara langsung atau melalui Media Elektronik. **Terlapor wajib melaksanakan Putusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari** terhitung sejak Terlapor atau Kuasa Hukum Terlapor menerima petikan dan salinan Putusan.

PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

Hukum acara atau prosedur keberatan atas putusan KPPU diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

1. Pertama, **keberatan hanya dapat diajukan oleh terlapor dan diputus oleh majelis hakim**. Terlapor yang dimaksud adalah pelaku usaha atau pihak lainnya yang berhubungan dengan pelaku usaha yang dilaporkan dan diperiksa oleh KPPU karena adanya dugaan pelanggaran [UU 5/1999](#). Dalam hal ini, **KPPU adalah pihak termohon**.
2. Kedua, **keberatan diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga** paling lambat 14 hari setelah pembacaan putusan KPPU **jika pemohon keberatan hadir atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU** jika pemohon keberatan untuk hadir dalam sidang pembacaan putusan. Pemohon dalam pengajuan keberatan wajib menyerahkan surat kuasa, permohonan keberatan, salinan putusan KPPU dan juga salinan jaminan bank yang sudah dilegalisir. Permohonan juga wajib memuat alasan-alasan yang menjadi dasar dari pengajuan keberatan itu sendiri. Dalam hal putusan KPPU memberikan sanksi administratif berupa denda, maka pemohon wajib memberikan salinan jaminan bank.
3. Ketiga, pengajuan keberatan dapat diajukan melalui administrasi perkara elektronik sesuai dengan Sistem Informasi Pengadilan. Kemudian, proses pemanggilan atau pemberitahuan sidang, persidangan, pembacaan, dan juga penyampaian putusan dilakukan secara elektronik.
4. Keempat, pemeriksaan keberatan ini dilakukan terhadap aspek formil dan juga materiel yang didasarkan oleh salinan putusan KPPU dan juga berkas-berkas perkaranya. Jika permohonan keberatan tidak memiliki alasan yang cukup untuk mendukung keberatan, maka hakim berwenang untuk menolak permohonan keberatan yang dimaksud. Pengajuan saksi atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU dapat dimintakan oleh pemohon jika disetujui oleh majelis dan memenuhi syarat bahwa keterangannya tidak dipertimbangkan atau dimuat dalam putusan KPPU. Pengajuan saksi atau ahli tidak hanya dapat diajukan oleh pemohon keberatan, melainkan juga hak KPPU yang bertujuan untuk memperkuat dalil. Selain itu, pengajuan bukti surat tidak dapat dilakukan oleh pemohon keberatan.
5. Kelima, pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 bulan dan maksimal 12 bulan. Jika jangka waktu pemeriksaan cukup, pemeriksaan dapat diselesaikan kurang dari 3 bulan dan hakim dapat mengucapkan putusan tanpa harus menunggu 3 bulan dengan menuangkan alasan dan pertimbangannya. Putusan majelis hakim dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU tersebut dilakukan tanpa melalui proses mediasi.

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM PEMERIKSAAN KEBERATAN BERUPA:

1. Menguatkan putusan KPPU;
2. Membatalkan putusan KPPU;
3. Membuat putusan sendiri.

PUTUSAN KPPU BERKEKUATAN HUKUM TETAP

- Dalam hal **tidak terdapat pengajuan keberatan** terhadap suatu putusan KPPU dalam jangka waktu **14 hari setelah pembacaan** atau pemberitahuan putusan KPPU, maka putusan tersebut dinyatakan **telah memiliki kekuatan hukum tetap**. Setelah berlakunya putusan tersebut, pelaku usaha dalam waktu **30 hari sejak penerimaan pemberitahuan putusan KPPU, wajib untuk melaksanakan putusan** dan juga menyampaikan pelaksanaannya kepada KPPU. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 Perma 3/2021 yang berbunyi: ***Putusan KPPU baik yang tidak diajukan Keberatan maupun yang telah diperiksa dan diputus melalui prosedur Keberatan, serta telah berkekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan secara sukarela oleh Terlapor /Pemohon Keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pengucapan putusan dan atau sejak Terlapor /Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan.***
- Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan keberatan dapat dilakukan **upaya hukum kasasi oleh pemohon keberatan dan/atau KPPU dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima putusan Pengadilan Niaga**. Putusan kasasi tersebut bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.